

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN
BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



OLEH :
MUHAMMAD ROBI WAHYUDI
NPN : 15810067

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2019



ABSTRACT

JURISDICTION REVIEW ON THE REMOVAL OF GOODS IN EVANGELISM

BY
MUHAMMAD ROBI WAHYUDI

Proof of evidence and evidence set forth in article 184-190 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Indonesian Police Regulation (PerKapolri) number 10 on the procedures for managing evidence in the environment of the State Police of the Republic of Indonesia. With a minimum of 2 evidences, the investigation can be continued through prosecution, delegating the News of the Conference on the research stage to the prosecution stage accompanying the evidence which will be the real form of a criminal act. Although evidence is not one of the means of proof, but evidence is one of the most important elements used to convince the judge in the trial. The process of confiscation of evidence of criminal offense is also set forth in Article 39 paragraph (1) concerning the various forms of goods that can be confiscated in the process of investigation, as well as in Article 40-41 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).

The status of evidence before having legal force is temporary, which means it can be returned to the owner if the process of investigation or prosecution is terminated, or may apply for a lender to use at any stage of the matter. The return of evidence is valid if it has the legal force to be fixed in the KUHAP or SOP of the local court through the Public Prosecutor in charge of returning the property of his / her proprietor based on the verdict set by the Judicial Assembly.

Keywords: Evidence Item, Seizure, Return, Criminal, Crime

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

OLEH
MUHAMMAD ROBI WAHYUDI

Barang bukti dan Alat bukti di atur dalam pasal 184-190 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PerKapolri) nomor 10 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan terdapatnya minimal 2 alat bukti, penyidikan dapat di teruskan ketahap penuntutan, pelimpahan Berita Acara Persidangan pada tahap penyelidikan ke tahap penuntutan menyertai pula barang bukti yang akan menjadi bentuk nyata dari sebuah tindak pidana. Meskipun barang bukti bukan merupakan salah satu dari alat bukti, tetapi barang bukti merupakan salah satu element yang sangat penting guna untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Proses penyitaan barang bukti tindak pidana juga di atur pada Pasal 39 ayat (1) tentang macam-macam bentuk barang yang dapat disita dalam proses penyidikan, juga dalam Pasal 40-41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Status barang bukti sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat sementara yang artinya dapat di kembalikan kepada pemilik jika proses penyidikan atau penuntutan dihentikan, atau dapat mengajukan proses pinjam pakai pada setiap tahap perkara tersebut. Dikembalikannya barang bukti jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di atur dalam KUHAP maupun SOP pengadilan negeri melalui Jaksa Umum yang bertugas mengembalikan barang tersebut kepemiliknya berdasarkan hasil putusan yang di tetapkan oleh Majelis Hakim.

**Kata Kunci : Barang Bukti, Penyitaan, Pengembalian, Pidana, Tindak
Pidana**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh MUHAMMAD ROBI WAHYUDI ini,

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 29 Juni 2020

Pembimbing I



H. HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H.
NIDN.0203016405

Metro, 29 Juni 2020

Pembimbing II



INTAN PELANGI, S.H., L.L.M.
NIDN. 022608860

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.
NIDN. 0210048502

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD ROBI WAHYUDI

NPM : 15810067

Jurusan : HUKUM

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Metro.

Susunan tim penguji :

DOSEN PENGUJI 1



H. Hadri Abunawar, SH. MH
NIDN : 0204016405

DOSEN PENGUJI 2



Intan Pelangi, SH. LLM
NIDN : 0226088602

PENGUJI UTAMA



Dr. Eddy Ribut Harwanto, SH. MH
NIDN : 0229057401

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO



MOTO

“TERUS BERJUANG MESKI DALAM JURANG”

(**Muhammad Robi Wahyudi**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT telah melimpahkan ridho, hidayah dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana” ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukan kepada kita dari zaman kegelapan ke zaman terang-benderang.

Skripsi ini saya susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan yang dimiliki dan perlu diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

- Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Teruntuk Papa dan Mama terima kasih banyak telah membeberikan dukungan material maupun moral kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan melengkapi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana saya, saya harap jasa kalian akan dapat saya balas kemudian hari. Sehat selalu pa, ma.
- Teruntuk adik-adik saya terima kasih, kalian selalu menjadi motivasi saya untuk terus maju dan bekerja keras. Canda dan tawa kalian selalu menghiasi hari-hari saya dimana saya penat dan lelah mengerjakan skripsi ini, dan berkat kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Teruntuk Bpk. Hadri Abunawar selaku dosen pembimbing dan dekan fakultas hukum terima kasih telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya harap bapak selalu sehat dan dipermudah rezeki oleh Allah SWT.
- Teruntuk *Miss Intan Pelangi* saya sangat berterima kasih kepada anda karena telah membimbing saya sampai sejauh ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, rasanya hanya “terima kasih” tidak cukup untuk diberikan kepada anda, saya harap anda selalu sehat dan dipermudah rezeki oleh Allah SWT dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. *Thank You My Fav Lecturer.*
- Teruntuk Bpk dan Ibu dosen yang lain saya ucapkan terima kasih juga telah memberikan banyak ilmu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

- Teruntuk teman-teman saya rombongan “Jamaah Taqlim” terima kasih ya sudah duluan wisuda meskipun saya seminar proposal duluan tetapi memang waktu dan takdir itu Allah yang menentukan. Terima kasih motivasinya sehingga skripsi ini akhirnya tercipta dan berkat bantuan laptop estafet kalian skripsi saya selesai dengan baik. Terima kaseeehhh!!
- Teruntuk pencuri laptop saya berkat anda akhirnya skripsi saya dapat terselesai dan saya sangat berterima kasih. Tapi BOONG. Kampret lu !
- Teruntuk kamu, terima kasih atas segala dukungan yang kamu berikan, terima kasih sudah menemani saya selama masa perkuliahan dan khususnya pada saat penggerjaan skripsi ini saya sangat berterima kasih, meskipun apa yang kita harapkan kedepannya tidak tercapai barang sejentikpun saya tetap berharap kamu disana tetap dapat mendapatkan kebahagiaan yang damba-dambakan ya, semoga dia yang kamu pilih berkali-kali lipat dari saya dan dapat membimbing kamu sebagai pemimpin yang baik di dunia dan di akhirat.
- Teruntuk orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan dikarenakan saya lupa siapa aja, saya sangat berterima kasih kepada kalian yang selalu mendukung dan mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan saya harap kalian selalu sehat dan diperlancar rezekinya. Aamiin.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Robi Wahyudi
NPM : 15810067
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana

1. Adalah bukan karya orang lain sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang digunakan dalam naskah ini kecuali dalam bentuk kutipan.
2. Hasil tulisan Skripsi dari penelitian yang saya lakukan merupakan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif, apabila digunakan sebagai sumber pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Metro, 29 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Muhammad Robi
Wahyudi



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 14018/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ROBI WAHYUDI
NPM : 15810067
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**


Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 10 Agustus 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	xiii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bukti, Alat Bukti Dan Barang Bukti	11
B. Pengertian Pengembalian Barang Bukti	25
C. Pengertian Pidana Dan Tindak Pidana	28
D. Pengertian Dan Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Barang Bukti	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	43
E. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Penelitian	45
B. Tahap Penyitaan Barang Bukti	50
C. Status Barang Bukti Dalam Persidangan Sebelum Mempunyai Status Hukum Tetap	54
D. Proses Pengembalian Barang Bukti Pada Perkara Sudah <i>Inracht</i>	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA